



Nomor: 020/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No: 020/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulian dengan Nomor: 020/Kd/G/2012/PA.Mbl, tanggal 27 Januari 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Nopember 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **XX/XXX/XXXX** tanggal 22 April 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di Jambi dan terakhir bertempat tinggal bersama di **XXXXXX** sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I** tanggal lahir 10-10-2001.
 - b. **ANAK II** tanggal lahir 07-07-2004.
 - c. **ANAK III** tanggal lahir 18-06-2011
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 2 tahun



namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan
- b. Tergugat sering keluar malam
- c. Tergugat banyak malas dalam berusaha sehingga kebutuhan rumah tidak terpenuhi

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2011, disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain yang hingga sampai cuci kampung yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pergi kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas. dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga kepada anak yang hingga kini sudah lebih 3 bulan lamanya sedangkan harta bersama yang dapat dijadikan sumber nafkahun tidak ada.;

6. Bahwa, pihak keluarga Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No: 020/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 Februari 2012 dan 09 Februari 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup Nomor : **XX/XXX/XXXX** tanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ketua XXXXXX sekaligus tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal bersama di Jambi dan kemudian tinggal bersama di XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tertangkap basah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain di Pijoran bahkan STNK motor Tergugat ditahan sebagai jaminan untuk melakukan cuci kampung dengan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih

Disclaimer



telah satu setengah bulan yang lalu;

- Bahwa semenjak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak tinggal bersama atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal bersama di Jambi dan kemudian tinggal bersama di **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi, Tergugat malas bekerja,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No: 020/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering main dan Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa yang terakhir, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tertangkap basah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain di Pijoran bahkan STNK motor Tergugat ditahan sebagai jaminan untuk melakukan cuci kampung dengan membayar uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Tergugat yang menelpon akan meminjam uang kepada saksi untuk membayar denda tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih telah satu setengah bulan yang lalu;
- Bahwa semenjak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak tinggal bersama / memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga juga aparat desa pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tentang Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah satu setengah bulan lamanya yang benar Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya lebih dari 3 bulan lamanya sedangkan terhadap keterangan saksi-



saksi selebihnya. Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata



beralasan sah menurut hukum maka berdasarkan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun sesudah pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering keluar malam, Tergugat malas dalam berusaha sehingga kebutuhan rumah tidak terpenuhi dan puncaknya pada tanggal 15 Oktober 2011 disebabkan



Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya serta berpisah dengan Penggugat hingga kini kurang lebih telah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan meskipun gugatan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P, yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dipersidangan telah memberikan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No: 020/Pdt.G/2012/PA.Mbl



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil- dalil yang diajukan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat- alat bukti dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 November 2000;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2 tahun namun sesudah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan permasalahan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dimana hal tersebut ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah 3 bulan lamanya dan selama waktu tersebut tidak ada arah menuju kerukunan untuk meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No: 020/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga justru membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapapun yang bersalah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan
perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,
tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX**
Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No: 020/Pdt.G/2012/PA.Mbl



dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag dan SITI ALOSH FARCHATY, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUSDARNI, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. SITI PATIMAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYARIFAH AINI, S. Ag

SITI ALOSH FARCHATY, SHI

Panitera Pengganti

MUSDARNI, BA

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 225.000,-



4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-